

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN YANG BERBASIS  
RESTORATIVE JUSTICE**

**Oleh**

**Nur Wijayanti**

**NIK. PDIH.03.X.170542**

**DISERTASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor

Dalam Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**

**2019**

PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENGELAPAN YANG BERBASIS  
RESTORATIVE JUSTICE**

Oleh  
**Nur Wijayanti**  
NIK. PDIH.03.I.170542

**DISERTASI**

Dibuat Dalam Rangka Penyusunan Disertasi  
Program Doktor Ilmu Hukum  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Semarang, 20 September 2019

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
M.Hum.

CO-PROMOTOR

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,  
M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.

ii

## **PERNYATAAN**

Yanag bertanda tangan di bawah ini:  
Na m a : Nur Wijayanti, S.E., M.M.

Nama : Nur Wijayanti, S.E., M.M.

NIK : PDIH.03.X.170542.

Alaamat : Jln. Among Jiwo No.50 Desa Rowosari RT.006/RW.001,  
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
  2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
  3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
  4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 20 September 2019



Yang membuat pernyataan,

三



## MOTTO

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

(An-Nisa 58)

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan kepada:  
Bapak dan Ibuku di Surga  
Suami dan Anakku  
Saudara-Saudaraku  
Bangsa dan Negaraku*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

*Alhamdulillah.* Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Perdamaian perkara pidana penggelapan yang berbasis restorative justice merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prosedur penyelesaian perkara pidana melalui proses konvensional yang mengendepankan prosedur formal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk memperjuangkan perdamaian perkara tindak pidana penggelapan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan di luar prosedur hukum, namun demikian setidaknya ada keberanian dari pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perdamaian tindak pidana penggelapan yang berbasis restorative justice.

Betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Cela yang terlepas

dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf.

Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya restorative justice;
3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Para Pengaji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
6. AKBP H. Sugeng Tiyarto, S.H., M.H., selaku Bawasidik Polda Jateng yang telah bersedia wawancara dan memberikan materi kepada penulis mengenai perkara pidana yang berbasis restorative justice di wilayah Polda Jateng guna melakukan penelitian ini.
7. Kepala Kepolisian Resor Pemalang yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Suami tercinta Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H., anak-anakku tersayang Yoga Yustiawan, S.T., M.Eng. dan Meisedelina Yustitia yang senantiasa memberikan dorongan dan perhatian pada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun disertasi ini;
10. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 20 September 2019

Nur Wijayanti  
PDIH.03.X.170542

## RINGKASAN

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Permasalahan

Problem pelaksanaan penyidikan dilapangan mengenai dugaan tidak pidana penggelapan yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice belum ada payung hukum yang baku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sementara ini, setiap penyelesaian perkara atau kasus-kasus dugaan tindak pidana di tingkat penyidikan yang penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat dengan pendekatan restorative justice masih menggunakan diskresi.

Mediasi penal (*mediation in criminal cases*) dalam kerangka diskresi kepolisian (*police discretion*) adalah merupakan sebuah upaya progresif yang hanya berkembang dalam praktek dan bukan merupakan tindakan hukum penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf i jo Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, fakta hukum menyatakan bahwa tindakan mediasi penal (*mediation in criminal cases*) adalah belum memiliki landasan hukum formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia, oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan atau untuk melahirkan payung hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, maka perlu diformulasikan suatu parameter obyektif dan mekanisme pelaksanaan mediasi penal (*mediation in criminal cases*) dalam penyidikan tindak pidana demi tercapainya keadilan berbasis *restorative justice* sehingga dipandang sangatlah perlu bahwa hukum formal yang berkaitan dengan hal tersebut dilakukan upaya terobosan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Reserse Umum Polda Jateng, 2015, *Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Asas Keadilan (Gerechtigkeit) Dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)*, h. 5.

Dengan bertitik tolak dari pola-pola atau praktik-praktik penyelesaian perkara melalui perdamaian, atau melalui proses musyawarah secara kekeluargaan yang terjadi di masyarakat, maka sudah seyogyanya pola-pola penyelesaian perkara yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, dapat diakomodasi di dalam kebijakan perundang-undangan. Pembaharuan hukum dan sistem peradilan pidana yang bersandar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, dan dengan demikian merefleksikan nilai-nilai falsafah hidup Pancasila dan perkembangan global yang merefleksikan penghormatan pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), merupakan suatu keniscayaan.<sup>2</sup>

Berdasar uraian di atas, maka cukuplah alasan bagi penulis untuk menyusun disertasi dengan judul: **Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Berbasis Restorative Justice.**

## 2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan, permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Mengapa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini belum berbasis restorative justice.
2. Bagaimana kelemahan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini belum berbasis restorative justice.
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia yang berbasis restorative justice.

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini.

---

<sup>2</sup> Natangsa Surbakti, (II), 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori Dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 210.

2. Untuk menganalisis kelemahan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia yang berbasis restorative justice.

#### **4. Kerangka Teori**

##### a. Grand Teori – Teori Keadilan Pancasila

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai grand teori (*grand theory*), yaitu: Teori Keadilan Pancasila.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

##### b. Middle Teori – Teori Tujuan Pemidanaan

Selanjutnya mengenai *Middle Theory*, teori ini juga disebut sebagai teori antara. Teori yang digunakan adalah Teori Tujuan Pemidanaan.

Teori yang telah berkembang akan menjawab tekanan-tekanan terhadap teori sebelumnya, hingga walau pada akhirnya teori tersebut akan mendapat tekanan dan digantikan oleh teori yang baru lagi.<sup>3</sup> Adapun teori tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a. Teori Retributive atau Teori Absolut
  - b. Teori Tujuan atau Teori Relatif
  - c. Teori Gabungan
  - d. Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP
- c. Applied Teori – Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang digunakan dalam *Applied Theory*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum moderen yang sarat dengan birokrasi dan

---

<sup>3</sup> <http://alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pemidanaan.html>

prosedur, sehingga sangat berpotensi memungkirkan kebenaran dan keadilan.<sup>4</sup>

### 5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosial-legal (*socio legal research*). Penelitian yang bersifat sosial-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal demikian hukum dipandang dari segi luarnya saja.<sup>5</sup> Studi sosio-legal (*socio-legal research*) merupakan studi hukum dalam bentuk studi-studi empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup>

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia Saat Ini.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyelidik dari

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, h.5 dan 12.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Ghalian Indonesia, Bogor, hal. 87.

<sup>6</sup> Zaenudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 93.

kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkret yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa: Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).<sup>8</sup>

Sementara itu, di sisi lain dalam lembaga Kepolisian dikenal istilah diskresi yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa:

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam A yat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

---

<sup>8</sup> Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, h. 20.

2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia.

**Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan  
Berbasis Restoratif Justice**

<b>No</b>	<b>Perkara</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Bentuk Penyelesaian</b>	<b>Hasil Penyelesaian</b>
1.	Perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, adanya Laporan Pengaduan dari sdr. SOHIDI tertanggal 27 November 2016 di Polres Pemalang.	Pelaku, Korban difasilitasi oleh penyidik (Brigadir. Endri Hermansyah, SH dan Bripka. Yoffie Dwi Lukyanto). <sup>9</sup>	Perdamaian melalui musyawarah, mengembalikan uang seluruhnya dengan jaminan leter C tanah kering milik pelaku.	Pencabutan Laporan Polisi.
2.	Perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan Srtifikat Hak Milik. Laporan/Pengaduan Nomor : LP/43/I/2015/SPKT POLDA SULTRA.	Pelaku, Korban, dan Penyidik selaku mediator (Iwan Yusuf) <sup>10</sup> .	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat surat kesepakatan perdamaian, memberi ganti rugi dan mengembalikan sertifikat.	Pencabutan Laporan Polisi
3.	Perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Uang Laporan/Pengaduan Nomor : LP/B/227/V/2017/Jateng	Pelaku, Korban, dan difasilitasi oleh Penyidik.	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat surat perdamaian,	Pencabutan Laporan Polisi.

<sup>9</sup> Penyidik/penyidik pembantu Sat.Reskrim Polres Pemalang

<sup>10</sup> Penyidik Ditreskrim Polda Sultra

	/Ditreskrimun, tanggal 5 Mei 2017.		mengembalikan kerugian.	
4.	Perkara dugaan tindak pidana penggelapan harta bersama. Adanya Laporan/Pengaduan dari H. Badrun dan Danuri tertanggal 30 Oktober 2018 di Polres Pekalongan	Pelaku, korban dan difasilitasai oleh Penyidik selaku mediator (Ipda. Agung Bali.P., Kanit I) <sup>11</sup> Penasihat Hukum pelaku dan Penasihat Hukum korban	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat surat perdamaian, pelaku mengembalikan sebagain harta bersama orang tua angkatnya	Pencabutan Laporan Polisi

Sumber: Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan

### a. Faktor Yang Mempengaruhi

1. Faktor Internal
  - a. Substansi perundang-undangan
  - b. Instruksi dari pimpinan
  - c. Penyidik sebagai penegak hukum
  - d. Situasi dalam penyidikan

### 2. Faktor Eksternal

Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan diskresi, karena aspek kepentingan umum sangat berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat sebagai objek pandangan penyidik atas tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan.

### b. Hambatan-Hambatan atau Kelemahan-Kelemahan

- masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia
- oknum aparat

---

<sup>11</sup> Penyidik, Kanit I Sat.Reskrim Polres Pekalongan.

- pengetahuan penyidik
- partisipasi para pihak
- persepsi aparat penyidik yang tidak sama tentang restorative justice
- penyidik yang tidak bersedia menjadi mediator
- terbatasnya waktu
- kompensasi tidak terjangkau
- belum adanya etikad baik dari para pihak.

### **3. Kajian Perbandingan Praktik Penyelesaian Perkara Pidana Yang Mengedepankan Pendekatan Restorative Justice Di Berbagai Negara**

Sebagai bahan perbandingan negara-negara yang telah menerapkan penyelesaian perdamaian di tingkat kepolisian yang berbasis restorative justice, adalah: Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Canada dan Australia.

### **4. Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Restorative Justice**

Adapun peraturan perundang-undangan yang perlu dibuat atau direvisi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/hukum pidana materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/hukum pidana formil dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, atau dengan dibuat tersendiri tentang Undang-Undang tentang Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini didapat adanya: *rekonsruksi nilai, rekonsruksi hukum, dan penemuan teori hukum baru* mengenai penyidikan perkara tindak pidana penggelapan berbasis restorative justice.

a. **Rekonstruksi nilainya** adalah mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yang berbasis restorative justice.

b. **Adapun rekonsruksi hukumnya:** sebagaimana dalam tabel di bawah ini

**Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan**  
**Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Restorative Justice**

No	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1.	Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.	Dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP tersebut, perdamaian yang berbasis restorative justice belum menjadi alasan untuk menghentikan penyidikan.	Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena <b>adanya perdamaian antara pelaku dan korban</b> , tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
2.	Pasal 16 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum	Dalam Pasal 16 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia tersebut, perdamaian yang berbasis restorative justice belum menjadi alasan untuk mengambil langkah diskresi.	Pasal 16 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. <b>adanya perdamaian antara pelaku dan korban;</b>

	<p>yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;</p> <p>c. dst.</p>		<p>b. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;</p> <p>c. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;</p> <p>d. dst.</p>
3.	<p>BAB VIII KUHP Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.</p> <p>Pasal 77 KUHP menyebutkan: Kewenangan menuntut hapus jika terdakwa meninggal dunia.</p>	<p>Dalam Bab VIII KUHP tersebut, perdamaian yang berbasis restorative justice belum menjadi alasan untuk menghapuskan/menggugurkan kewenangan menuntut, sehingga perlu ditambahkan satu pasal lagi menjadi Pasal 77A</p>	<p>Pasal 77A KUHP menyebutkan:</p> <p><b>Kewenangan menuntut hapus jika ada perdamaian antara pelaku dan korban.</b></p>

c. **Adapun penemuan teori hukum barunya** adalah: Teori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Restorative Justice, artinya suatu media penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang mengedepankan dipertemukannya pelaku dan korban atau keluarganya guna mewujudkan perdamaian yang melindungi kepentingan korban dan pelaku secara adil dan seimbang.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah dilakukan pengkajian sebagaimana yang termuat di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia belum berbasis restorative justice.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini yang berbasis restorative justice dapat dikatakan “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada”, karena ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan telah dilaksanakan oleh penyidik yang didasarkan atas permintaan para pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban atau keluarganya untuk menyelesaikan masalahnya dengan berdamai, sedangkan dikatakan “tiada”, karena berdasarkan kepastian hukum hingga saat ini tidak ada dasar hukumnya atau belum ada undang-undang yang mengaturnya.

2. Kelemahan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini belum berbasis restorative justice dikarenakan:
  - Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia;
  - Penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik;
  - Pengetahuan penyidik yang berbeda-beda tentang hukum;
  - Kurang partisipasi dan keaktifan dari tersangka;
  - Belum adanya peraturan khusus atau payung hukum.
  - persepsi penyidik yang tidak sama mengenai restorative justice.
  - Masih adanya penyidik yang tidak bersedia menjadi mediator.
  - Terbatasnya waktu.
  - Tingginya biaya kompensasi.
  - Belum adanya etikad baik dari pelaku atau korban atau keluarganya untuk menyelesaikan perkaranya.
3. Rekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana penggelapan yang berbasis restorative justice yaitu:
  - a. Rekonstruksi nilainya adalah: mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yang berbasis restorative justice.
  - b. Rekonstruksi hukumnya adalah:
    - a. Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena **adanya perdamaian antara pelaku**

**dan korban**, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- b. Pasal 16 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. **adanya perdamaian antara pelaku dan korban;**
  - b. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - c. dst.
- c. Pasal 77A KUHP menyebutkan: **Kewenangan menuntut hapus jika ada perdamaian antara pelaku dan korban.**
- c. Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: Teori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Restorative Justice, artinya suatu media penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang mengedepankan dipertemukannya pelaku dan korban atau keluarganya guna mewujudkan perdamaian yang melindungi kepentingan pelaku dan korban secara adil dan seimbang.

## B. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian yang dituangkan dalam Disertasi ini adalah:

### 1. Implikasi Teoritis.

Memperhatikan dari tujuan pemidanaan sebagaimana teori-teori pemidanaan, maka di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP yang akan datang perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana penggelapan yang lebih humanis yang berakar pada nilai-nilai budaya kearifan lokal bangsa Indonesia yang lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan dengan restorative justice dibandingkan teoristik yang formal legalistik.

## 2. Implikasi Praktis

Agar alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya “payung hukum” di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang perlu dibuat atau direvisi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Pelaksanaan Pidana serta Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## C. Rekomendasi

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus merubah Pasal 109 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 77 KUHP serta Pasal 16 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **SUMMARY**

### **I. INTRODUCTION**

#### **1. Backgrounds**

The problem of conducting investigations in the field regarding allegations of embezzlements that is solved through the restorative justice approach is that there is no standard legal umbrella in the form of laws and regulations. In the meantime, every settlement of cases or cases of alleged criminal acts at the investigation level that are resolved through consensus agreement with the restorative justice approach still uses discretion.

Mediation in criminal cases in the framework of police discretion is a progressive effort that only develops in practice and does not constitute a legal action to stop investigations as referred to in Article 7 Paragraph (1) letter i jo Article 109 Paragraph (2) Law Number: 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, legal facts state that mediation in criminal cases do not yet have a formal legal basis in the Indonesian criminal justice system, therefore to prevent abuse of power (abuse of power) and or to create a legal umbrella for all parties involved in it, it is necessary to formulate objective parameters and mechanisms for implementing mediation in criminal cases in investigating criminal acts for the achievement of justice based on restorative justice so that it is deemed necessary that formal law is related to them. Therefore, a legal breakthrough is made<sup>12</sup>.

With the starting point of the patterns or practices of the settlement of cases through peace, or through a process of deliberation that is familial that occurs in the community, then the patterns of case settlement should be able

---

<sup>12</sup>DirektoratReserseUmumPoldaJateng, 2015, *Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Asas Keadilan (Gerechtigkeit) Dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)*, h. 5.

to provide a sense of justice for the victims of criminal acts and criminal offenses, can be accommodated in statutory policies. The renewal of the law and criminal justice system that relies on the socio-cultural values of the Indonesian people, and thus reflects the values of the Pancasila philosophy of life and global developments that reflect respect for the values of local wisdom, is a necessity.<sup>13</sup>

Based on the description above, it is sufficient reason for the author to prepare a dissertation with the title: **Reconstruction of the Criminal Investigation Arrangement Based on Restorative Justice.**

## **2. Problem Formulation**

From the description above, the author can point out the problems that the author aims to discuss, namely:

1. Why is the current investigation of embezzlement in Indonesia not yet based on restorative justice?
2. How is the weakness of the implementation of the investigation of embezzlement in Indonesia currently not based on restorative justice?
3. How is the reconstruction of the regulation of the investigation of embezzlement in Indonesia based on restorative justice?

## **3. Research Objectives**

The goals to be achieved in this study are:

1. To analyze the current investigation of embezzlement in Indonesia.
2. To analyze the current weaknesses in the investigation of embezzlement in Indonesia.
3. To reconstruct regulations for investigating embezzlement in Indonesia based on restorative justice.

## **4. Theoretical Framework**

---

<sup>13</sup>NatangsaSurbakti, (II), 2015, *PeradilanRestoratifDalamBingkaiEmpiris, Teori Dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 210.

## 1. Grand Theory - Pancasila Justice Theory

This study uses the Justice Theory as a grand theory, namely: The Pancasila Justice Theory.

Justice based on Pancasila is a basic principle that is used to obtain justice in law. Justice based on Pancasila arises from the five principles, which are the principles of Pancasila.

## b. Middle Theory - Theory of Criminal Purpose

Furthermore, regarding Middle Theory, this theory is also referred to as the intermediate theory. The theory used is the Theory of Criminal Purpose. The theory that has been developed will answer the pressures on the previous theory, so even though in the end the theory will be under pressure and replaced by a new theory again.<sup>14</sup> The theory of criminal purpose is as follows:

- a. Retributive Theory or Absolute Theory
  - b. Objective Theory or Relative Theory
  - c. Combined Theory
  - d. The purpose of punishment in the Criminal Code Bill (RUU KUHP)
- c. Applied Theory - Progressive Legal Theory

Progressive legal theory from SatjiptoRahardjo is used in Applied Theory. Progressive law is a correction of the weaknesses of the modern legal system which is loaded with bureaucracy and procedures, so that it has the potential to marginalize truth and justice.<sup>15</sup>

## 5. Research Methods

This research is a socio legal research. Social-legal research only places the law as a social phenomenon, in that case the law is only viewed from

---

<sup>14</sup><http://alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pemidanaan.html>

<sup>15</sup>SatjiptoRahardjo, 1981, *HukumDalamPerspektifSosial*, Alumni, Bandung, h.5 dan 12.

the outside.<sup>16</sup> Socio-legal research is a legal study in the form of empirical studies oriented to the discovery of theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society.<sup>17</sup>

The approach used in this study consisted of several approaches to the study of law. Peter Mahmud Marzuki said that the approach used in legal research is the statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach.<sup>18</sup>

## II. RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Execution of Current Crime Crime Investigations in Indonesia.

For the Police the legal basis for the authority to issue SP3 is not (only) the provisions of Article 109 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. Even though Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, formal reasons for the issuance of SP3 are regulated. For investigators from the police, the more important provisions and the distance are not too far and therefore become a concrete reference governing their behavior are: Kapolri Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigation (Perkap 14/2012) and Regulation of the Head of Criminal Investigation Police Head Regulation Republic of Indonesia National Police Criminal Detective Agency Number 2 of 2014 concerning Standard Operating Procedures for Organizing Criminal Investigations (Perkaba 2/2014). The provisions of Article 76 Paragraph (1) Perkap 14/2012 regulates that: Termination of the investigation referred to in Article 15 letter i, is carried out if:

- a. there is not enough evidence;
- b. peristiwatersebutbukanmerupakantindakpidana; dan

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *PenelitianHukum*. Ghalian Indonesia, Bogor, hal. 87.

<sup>17</sup>Zaenudin Ali, 2009, MetodePenelitianHukum, SinarGrafika, Jakarta, hal. 13.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 93.

- c. the incident is not a criminal offense; and
- d. by law, because: (1) the suspect died; (2) the case has expired; (3) the complaint is revoked (specifically offense complaint); and (4) the crime has obtained a decision of a judge who has permanent legal force (nebis in idem).<sup>19</sup>

Meanwhile, on the other hand within the Police institution the term discretion is known as regulated in Article 18 Paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, as follows:

In the general interest of the Republic of Indonesia National Police officials in carrying out their duties and authority, they can act according to their own judgment.

Whereas in Article 16 paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia it is stated that:

Other actions referred to in paragraph (1) letter 1 are investigations and investigative actions carried out if they meet the following requirements:

1. not contrary to a rule of law;
2. in line with the legal obligations that require the action to be carried out;
3. must be appropriate, reasonable, and included in the environment of his position;
4. proper consideration based on compelling circumstances; and
5. respect human rights.

### **Settlement of Embezzlements at the Investigation Level Based on Restorative Justice**

No	Cases	Parties	Form of Settlements	Results
1.	Cases of alleged fraud and / or embezzlement as referred to in Article 378 of the Indonesian Criminal Code and / or	Perpetrators, victims were facilitated by investigators (Brigadir. Endri	Peace through deliberation, returns the whole money with a	Revocation of Police Report.

---

<sup>19</sup>MimbarHukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, h. 20.

	Article 372 of the Indonesian Criminal Code, have a Complaint Report from Mr. SOHIDI dated 27 November 2016 at Pemalang Regional Police Station.	Hermansyah, SH and Bripka. Yoffie Dwi Lukyanto). <sup>20</sup>	guarantee letter C dry land owned by the perpetrator.	
2.	Case of Alleged Embezzlement of Certificate of Ownership. Report / Complaint Number: LP / 43 / I / 2015 / SPKT POLDA SULTRA.	Perpetrator, Victim, and Investigator as mediator (Iwan Yusuf). <sup>21</sup>	Peace through consultation, a peace agreement is made, gives compensation and returns the certificate.	Revocation of Police Report.
3.	Case of Alleged Criminal Acts of Fraud and / or Money Embezzlement Report / Complaints Number: LP / B / 227 / V / 2017 / Central Java / Ditreskrimun, May 5, 2017.	Perpetrators, Victims, and facilitated by the Investigator.	Peace through deliberation, made a peace letter, returned the loss.	Revocation of Police Report.
4.	Alleged crime of embezzlement of joint property. Reports / Complaints from H. Badrun and Danuri dated 30 October 2018 at the Pekalongan Regional Police Station.	Perpetrators, victims and facilitated by the Investigator as mediator (Ipda. Agung Bali.P., Kanit I) <sup>22</sup> Legal Counsel of the perpetrators and Legal Counsel of victims	Peace through deliberation, a letter of peace was made, the perpetrators returned part of the property with their adoptive parents	Revocation of Police Report.

Source: Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah.

<sup>20</sup>Penyidik/penyidikpembantuSat.ReskrimPolresPemalang

<sup>21</sup>PenyidikDitreskrimunPoldaSultra

<sup>22</sup>Penyidik, Kanit I Sat.ReskrimPolresPekalongan.

## **2. Factors that Influence and Hamper the Implementation of Restorative Justice at the Level of Crime Investigation**

### **a. Affecting Factors**

1. Internal Factor
  - a. The substance of the legislation
  - b. Instructions from the leaders
  - c. Investigators as law enforcement
  - d. Situation under investigation

2. External Factor

Support from the community is needed in the implementation of discretion, because aspects of public interest are very related to the community. Society as the object of the investigator's view of the act of discretion may or may not be carried out.

### **b. Obstacles or Weaknesses**

- weak law enforcement in Indonesia
- local police officers
- investigator's knowledge
- participation of the parties
- the perception of the investigative authorities is not the same about restorative justice
- investigators who are not willing to be mediators
- limited time
- unaffordable compensation
- there is no good faith from the parties.

## **3. Comparative Study of Criminal Case Settlement Practices Prioritizing the Restorative Justice Approach in Various Countries**

As a comparison material for countries that have applied peace settlement at the police level based on restorative justice, they are: France, the Netherlands, the United States, Canada and Australia.

#### **4. Reconstruction of the Setting of an Embezzlement Investigation based on Restorative Justice**

The statutory regulations that need to be made or revised are the Criminal Law Act (KUHP) / material criminal law, the Criminal Procedure Code (KUHAP) / formal criminal law and Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of Republic of Indonesia, or by making it separately about the Law on Restorative Justice as an alternative settlement of criminal cases.

Based on the foregoing, the research found that there is a reconstruction of values, legal reconstruction, and the discovery of new legal theories regarding investigations of embezzlement criminal cases based on restorative justice.

- a. **The reconstruction of value** is to bring about peace between the perpetrators and victims in embezzlement criminal cases based on restorative justice.
- b. **As for the legal reconstruction:** as in the table below

**Reconstruction of the Embezzlement Criminal Investigation Arrangement  
Based on Restorative Justice**

No	Before Reconstruction	Weaknesses	After Reconstruction
1.	Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code states: In the event that the investigator stops the investigation because there is insufficient evidence or the incident does not appear to be a criminal offense or the investigation is terminated by law, the investigator notifies the prosecutor, the suspect or his family.	In Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, peace based on restorative justice has not been a reason to stop the investigation.	Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code states: In the event that the investigator stops the investigation because of <b>the peace between the perpetrators and the victims</b> , there is not enough evidence or the event is apparently not a criminal act or the investigation is terminated by law, the investigator notifies the

			prosecutor, the suspect or his family.
2.	<p>Article 16 Paragraph (2) of Law No.2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, states:</p> <p>Other actions referred to in paragraph (1) letter 1 are acts of investigation and the investigation carried out if it meets the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. not against a rule of law;</li> <li>e. in line with the legal obligations that require the actions to be carried out;</li> <li>f. etc.</li> </ul>	<p>In Article 16 Paragraph (2) of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, peace based on restorative justice has not been a reason for taking discretionary steps.</p>	<p>Article 16 Paragraph (2) of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, states: Other actions referred to in paragraph (1) letter 1 are acts of investigation and the investigation carried out if it meets the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>e. peace exists between perpetrators and victims;</b></li> <li>f. not against a rule of law;</li> <li>g. in line with the legal obligations that require the actions to be carried out;</li> <li>h. etc.</li> </ul>
3.	<p>CHAPTER VIII of the Criminal Code Regarding the Abolition of the Authority to Prosecute Crimes and Carry Out Crimes.</p> <p>Article 77 of the Criminal Code states: The authority to demand a written off if the defendant dies.</p>	<p>In Chapter VIII of the Criminal Code, peace based on restorative justice has not been a reason to eliminate / abort the demanding authority, so one more article needs to be added to Article 77A</p>	<p>Article 77A of the Criminal Code states:</p> <p><b>The authority to demand abolition if there is peace between the perpetrators and the victims.</b></p>

- c. **The findings of the new legal theory** are: Theory of Settlement of Restorative Justice-Based Embezzlement Crimes, meaning a media for settling embezzlement crimes that prioritizes the gathering of perpetrators

and victims or their families in order to bring about peace that protects the interests of victims and perpetrators fairly and equally.

### **III. CONCLUSION**

#### **A. Conclusion**

After reviewing as contained in the previous chapters, the following conclusions can be drawn:.

1. The investigation of embezzlement in Indonesia has not yet been based on restorative justice.

The current investigation of embezzlement in Indonesia based on restorative justice can be said to "exist" and "not exist". It said "there", because from the perspective of justice and usefulness has been carried out by investigators based on the request of the parties, namely the perpetrators and the victims or their families to resolve the problem with peace, while said "no", because based on legal certainty until now not there is a legal basis or there are no laws governing it.

2. Weaknesses in the investigation of embezzlement in Indonesia at this time are not yet based on restorative justice because of:
  - lack of law enforcement in Indonesia;
  - abuse of authority by individual investigators;
  - different investigators' knowledge of the law;
  - lack of participation and activeness of the suspect;
  - no specific regulation or legal umbrella;
  - investigators' perceptions are not the same regarding restorative justice;
  - there are still investigators who are not willing to be mediators;
  - limited time;
  - high compensation costs;
  - there is no good faith from the perpetrators or victims or their families to resolve the case.

3. Reconstruction of the investigation of embezzlement of criminal acts based on restorative justice, namely:
  - a. The reconstruction value is: to realize peace between the perpetrator and the victim in a crime of embezzlement based on restorative justice.
  - b. The legal reconstruction is:
    1. Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code states: In the event that the investigator stops the investigation due to **the peace between the perpetrator and the victim**, there is not enough evidence or the event is apparently not a criminal act or the investigation is terminated by law, the investigator notifies the prosecutor of this matter , the suspect or his family.
    2. Article 16 Paragraph (2) of Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, states: Other actions referred to in paragraph (1) letter 1 are acts of investigation and the investigation carried out if it meets the following requirements:
      - a. **a peace exists between perpetrators and victims;**
      - b. not against a rule of law;
      - c. etc.
    3. Article 77A of the Criminal Code states: **The authority to demand abolition if there is peace between the perpetrator and the victim.**
  - c. The findings of the new legal theory are: Theory of Settlement of Restorative Justice Based Darkness Crimes, meaning a media for settling embezzlement crimes that puts the perpetrators and victims or their families together in order to bring about peace that protects the interests of the perpetrators and victims in a fair and balanced manner.

## B. Implication

- The implications of the results of the research set forth in this Dissertation are:
1. Theoretical Implications.

Taking into account the objectives of punishment as well as the theories of punishment, in the future Criminal Code and Criminal Code Draft, it is necessary to encourage a more humanistic approach to the handling of embezzlement which is rooted in the cultural values of the local wisdom of the Indonesian nation which emphasizes and prioritizes the case resolution approach. crime at the level of investigation with restorative justice compared to formal legalistic theory.

## 2. Practical Implications

So that alternatives to settling criminal cases outside the judicial process can run effectively, a "legal umbrella" is needed in the Indonesian criminal law system. The statutory regulations that need to be made or revised are the Criminal Law Act (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia.

## C. Recommendation

The Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) must amend Article 109 Paragraph (2) of Law No.8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Article 77 of the Criminal Code as well as Article 16 Paragraph (2) of Law No.2 of 2002 concerning National Police of Republic of Indonesia.